

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MAS KAWIN DAN PERKARA SITA MARITAL

#### A. Mas kawin

##### 1. Pengertian dan Istilah Lain tentang Mas kawin

Istilah mas kawin dalam konteks hukum Islam disebut dan atau dapat disandarkan pada istilah “mahar”.<sup>1</sup> dapat dijabarkan sebagai sesuatu yang menjadi hak istri sebagai kompensasi dari sebuah pernikahan dengan seseorang pria.<sup>2</sup> Sedangkan secara istilah, mahar dapat diartikan sebagai pemberian sesuatu dari pihak laki-laki sesuai dengan permintaan pihak perempuan dengan batas-batas yang ma'ruf.<sup>3</sup>

Dalam bukunya, Sudarsono menyebutkan bahwa ada tiga istilah lain yang dapat disandarkan pada makna mahar (mas kawin). Ketiga istilah tersebut adalah “*ujura*”, “*shaduqa*”, dan “*faridlah*”.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Hafizh Ali Syuaisyi', selain ketiga istilah tersebut, dia menambahkan istilah “*nihlah*”, “*hayya*”, “*aqr*”, “*ala'iq*”, *taul*, dan “*nikah*”.<sup>5</sup>

##### 2. Dasar hukum

Hukum dasar dari pemberian mas kawin dari laki-laki kepada perempuan adalah wajib. Hal ini didasarkan pada firman-firman Allah yang menjelaskan tentang pemberian mas kawin sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Pada penyebutan berikutnya, apabila tidak berhubungan dengan pengertian atau nama lain dan isi pasal perundang-undangan dari mahar, penulis akan menggunakan istilah “mas kawin”

<sup>2</sup> Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan*, terj. Abdul Rosyad S, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, hlm. 35.

<sup>3</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 225.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 223.

<sup>5</sup> Hafizh Ali Syuaisyi', *loc. cit.*

## Q.S. an-Nisa ayat 4

مَرِيئًا هَنِيئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبْنَ فَإِنْ نَحَلَّةً صَدَقَاتِهِنَّ النِّسَاءَ وَأَتُوا

Artinya : “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, tetapi jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu dengan baik dan gembira” (Q.S. an-Nisa’: 4)

## Q.S. an-Nisa’ ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami kecuali budak belian yang kau miliki. Allah telah memutuskan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu pergauli di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban.....”

## Q.S. an-Nisa’ ayat 25:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin orang tuanya, dan berilah mas kawinnya menurut yang patut” (Q.S. an-Nisa’: 25)

Firman di atas masing-masing menggunakan fiil ‘amr yakni ---- (berikanlah; bayarlah; tunaikanlah) yang dalam kaidah bahasa Arab berfungsi untuk menunjukkan suatu hal perintah yang dikenakan hukum wajib (harus). Meskipun berdasar hukum wajib, suami boleh menerima

pemberian kembali mas kawin dari istri (pengembalian) apabila istri memberikannya secara ikhlas. Sebagai mana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 yang maa telah diuraikan diatas.

### 3. Ketentuan-ketentuan terkait dengan mahar (mas kawin) dalam hukum Islam

Ketentuan terkait mas kawin dalam perkawinan meliputi ketentuan jumlah besaran dan cara pembayaran dengan penjelasan sebagai berikut:

#### a. Ketentuan mengenai jumlah besaran mas kawin

Ajaran Islam, sebagaimana termaktub dalam firman-firman di atas, tidak pernah memberikan batasan yang jelas mengenai jumlah besaran mas kawin yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Hanya saja dalam firman-firman tersebut dijelaskan bahwa mas kawin haruslah sesuatu yang patut.

Akan tetapi, untuk mengantisipasi munculnya budaya mas kawin yang berlebih-lebihan, maka Rasulullah SAW kemudian memberikan batasan-batasan jumlah besaran mas kawin.

Terkait dengan batasan mas kawin terendah, dapat dijelaskan melalui dua hadits berikut ini:

التَّمِيسُ وَكَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.

*Artinya: "Carilah, walau hanya sebuah cincin dari besi"*<sup>6</sup>

Hadits di atas secara tidak langsung menegaskan bahwa mas kawin yang diberikan kepada pihak perempuan tidak harus berupa

---

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *"Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, hlm 434-435

uang atau harta benda yang bernilai lebih melainkan bisa apa saja. Hal yang terpenting dalam pemberian mas kawin tidak lain adalah adanya kesepakatan antara calon istri dengan calon suami mengenai jenis dan jumlah mas kawin. Jadi apabila istri telah menyepakati mas kawin, meskipun tidak berupa harta benda yang bernilai, maka mas kawin tersebut tetap bisa diberikan dan tidak mengurangi hukum yang terkandung di dalamnya.

Sedangkan mengenai batas tertinggi mas kawin, Rasulullah SAW telah menjelaskannya dalam salah satu hadits berikut ini:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي عَيْوُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا ؟ قَالَ : قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا، قَالَ : عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ قَالَ عَلَى أَرْبَعِ أَوْاقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى أَرْبَعِ أَوْاقٍ؟ كَأَنَّمَا تُنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ. (رواه مسلم).

*Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a berkata: 'Seorang lelaki datang menemui Nabi dan berkata: 'Saya hendak menikah dengan wanita anshar'. Beliau bertanya kepadanya: 'Apakah kamu sudah memperhatikan calon istrimu itu? Soalnya pada mata kaum Anshar itu ada sesuatu'. Ia menjawab: 'Saya sudah memperhatikannya'. Beliau bertanya: 'Berapa banyak mas kawin yang kamu serahkan untuk menikahinya?'. Ia menjawab: 'Empat uqiyah'. Beliau bertanya: 'empat uqiyah? Seolah-olah kamu mengukir perak pada permukaan gunung ini...'. (H.R. Muslim)*

Hadits di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwa Rasulullah SAW juga tidak memberikan batasan tertinggi dari mas kawin. Hal itu terlihat dari sikap beliau yang membolehkan lelaki

seperti yang disebutkan dalam hadits di atas dengan memberikan jumlah mas kawin yang banyak, meskipun sedikit dibumbui dengan sindiran.

Meskipun tidak memberikan batas tertinggi pada jumlah mas kawin, dalam hadits yang lain Rasulullah SAW seolah ingin menegaskan bahwa jumlah besaran mas kawin tidak harus memberatkan pihak-pihak yang akan menikah.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ،، إِنَّ  
أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَتُهُ أَيْسَرُهُ مَعُونَةٌ. ،، (رواه احمد).

*Artinya: “Dan dari Aisyah r.a; Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya ialah yang paling mudah ongkosnya (mas kawinnya)” (H.R. Ahmad)<sup>7</sup>*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mahar (mas kawin) tidak ada ketentuan jumlahnya, baik jumlah terendah maupun jumlah tertinggi. Apabila istri sepakat dan ikhlas menerima apapun bentuk mas kawin yang diberikan oleh calon suami, meski tidak memiliki nilai yang lebih (mahal), maka mas kawin tersebut tetap dianggap sah.

Selain berkaitan dengan batas terendah dan tertinggi jumlah mas kawin, persoalan jumlah besaran mas kawin juga mencakup permasalahan mengenai penentuan jumlah besaran mas kawin.

---

<sup>7</sup> Hafizh Ali Syuaisyi', *Op. cit*, hlm. 43

Penentuan jumlah besaran mas kawin dapat diklasifikasikan ke dalam dua lingkup, yakni:<sup>8</sup>

- 1) Penentuan jumlah mas kawin sesuai dengan kesepakatan antara calon istri dengan calon suami atau juga disebut dengan istilah mahar musamma.
- 2) Penentuan jumlah mas kawin sesuai dengan status dan kedudukan istri serta kedudukan dan kemampuan suami atau juga disebut dengan istilah mahar mitsil.

b. Ketentuan mengenai pembayaran mas kawin

Ada dua ketentuan dalam pembayaran mas kawin, yakni dengan cara tunai dan ditangguhkan. Mas kawin yang dibayarkan secara tunai disebut dengan istilah *mu'ajjal* dan harus segera dibayarkan sesuai dengan permintaan. Sedangkan mas kawin yang pembayarannya ditangguhkan disebut dengan istilah mahar *muwajjal* yang pembayarannya dapat ditangguhkan dan diberikan pada saat bubarnya pernikahan.

4. Ketentuan-ketentuan terkait dengan Mas kawin dalam Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan mas kawin dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pada Pasal 30-38.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Terkait dengan penjelasan mengenai mahar musamma dan mahar mitsil dapat dibaca dalam Abdur Rahman I Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 68-69; Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 225-227.

<sup>9</sup> Mengenai pasal-pasal dalam KHI tersebut dapat dilihat dalam *Himpunan Peraturab Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, Tim Redaksi Fokusmedia (Penyusun), Bandung: Fokusmedia, 2005, hlm. 14-15.

Penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

#### Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam

#### Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya

#### Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria

#### Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dengan keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

#### Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak istrinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qabla al-dukhul, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul, tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

#### Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

#### Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

#### Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal di atas, maka dapat dijelaskan tentang beberapa hal terkait dengan mas kawin sebagai berikut:

##### a. Hakekat Mas kawin

Mas kawin pada hakekatnya merupakan sebuah pemberian yang berhukum wajib atas seorang calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sesuai dengan kesepakatan bersama yang didasarkan pada asas kesederhanaan (sebagaimana dijelaskan pada Pasal 30 dan Pasal 31). Meski berstatus wajib, namun mas kawin bukanlah bagian dari rukun nikah. Jadi apabila terjadi kelalaian dalam penyebutan mas kawin, baik jenis dan jumlahnya tidak mempengaruhi prosesi nikah tersebut (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34).



Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari ketentuan perundang-undangan mengenai hakekatnya, mas kawin merupakan suatu pemberian yang bersifat yang harus dipenuhi oleh suami atas kesepakatan bersama dan didasarkan pada asas kesederhanaan serta tidak mempengaruhi status pernikahan jika terjadi kelalaian dalam prosesnya karena bukan merupakan rukun nikah.

b. Asas tunai dalam penyerahan mas kawin

Penyerahan mas kawin pada dasarnya adalah tunai. Maksud dari tunai, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1), adalah bahwasanya penyerahan mas kawin harus diberikan secara langsung kepada istri secara langsung dan berbentuk barang sesuai dengan kesepakatan dan berasas pada prinsip lunas. Jadi istilah tunai dalam Pasal 33 ayat (1) adalah identik dengan lunas dan proses pemberiannya yang diberikan secara langsung kepada calon mempelai wanita dan bukan berarti tunai dalam makna dibayar secara kontan dalam satu kali pembayaran.

Penegasan makna tunai yang bukan mengarah pada pembayaran sekali kontan dan lunas dapat dilihat dari keberadaan Pasal 33 ayat (2) yang menjelaskan tentang kebolehan penangguhan pembayaran mas kawin. Dengan demikian, makna tunai adalah lunas sesuai dengan jenis dan jumlah mas kawin yang disepakati, baik dibayar dalam sekali pembayaran maupun ditangguhkan.

c. Status Mas kawin

Sebagai konsekuensi pemberian kepada calon mempelai wanita, maka mas kawin yang telah diberikan menjadi hak milik dari calon mempelai wanita sejak diberikan kepadanya (Pasal 32). Sehingga calon mempelai pria tidak dapat menggunakan barang yang dijadikan mas kawin kecuali dengan seizin calon mempelai wanita pada saat telah menjalani kehidupan rumah tangga. Sedangkan mas kawin yang tidak dibayar lunas tetap menjadi hak milik dari calon mempelai wanita dan dianggap juga sebagai beban hutang suami kepada istri sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (2).

d. Penggantian Mas kawin

Penggantian mas kawin harus dilakukan apabila terjadi-hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mas kawin yang akan diserahkan hilang (Pasal 36)
- 2) Mas kawin terdapat cacat yang mana pihak mempelai wanita tidak dapat menerima cacatnya mas kawin tersebut {Pasal 38 ayat (2)}

Jika terjadi hal-hal tersebut di atas dan mas kawin tidak diganti, baik dengan barang maupun uang yang sejenis dan senilai dengan mas kawin yang hilang atau dianggap cacat tersebut maka mas kawin tetap dianggap belum dibayar dan terhutang.

e. Wanita pemegang kebijakan tunggal dalam mas kawin

Meski merupakan bagian dari kesepakatan – sebagaimana disebutkan pada Pasal 31 – kebijakan terkait dengan mas kawin

menjadi dominasi pihak wanita. Maksudnya adalah wanita-lah yang memegang putusan penting terkait dengan mas kawin, baik dalam jenis dan jumlah, penghapusan hutang, hingga penerimaan atau penolakan terhadap mas kawin yang dianggap cacat.

Mas kawin yang terhutang akan dapat dianggap lunas apabila pihak mempelai wanita mau menerima kondisi mas kawin yang cacat atau kurang dari segi jenis maupun jumlahnya, maka mas kawin secara otomatis akan lunas dan pihak laki-laki tidak terbebani hutang mas kawin kepada pihak mempelai wanita, sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1). Wanita pula yang berhak menentukan kebolehan untuk menerima mas kawin secara tunai lunas langsung maupun terhutang melalui persetujuannya seperti disebutkan pada Pasal 33 ayat (2).

- f. Ketentuan apabila terjadi perselisihan terkait dengan mas kawin
- Apabila terjadi perselisihan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mas kawin dapat diselesaikan di Pengadilan Agama (Pasal 37). Maksud dari Pasal 37 tersebut berlaku bagi umat Islam saja dan hanya di Pengadilan Agama yang berada di wilayah domisilinya.

## **B. Perkara Sita Marital**

### **1. Pengertian Sita Marital dan Jenis-Jenis Sita**

Sebenarnya *maritale beslag* adalah sama dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Dia merupakan pengkhususan yang hanya dapat berfungsi terhadap jenis perkara sengketa perceraian. Hak mengajukan

*maritale beslag* timbul apabila terjadi perceraian antara suami isteri, selama perkara perceraian masih diperiksa di Pengadilan Agama maka para pihak diperkenankan mengajukan sita atas harta perkawinan.<sup>10</sup>

Sita marital tidak ditujukan untuk kasus berupa jaminan tagihan uang atau penyerahan barang. Tujuan utama dari *maritale beslag* adalah untuk menjamin agar harta perkawinan tetap utuh dan terpelihara sampai perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>11</sup>

Selain perkara sita marital, terdapat beberapa jenis perkara sita (*beslag*) yang diakui dan ada dalam perundang-undangan di Indonesia. Jenis-jenis sita tersebut adalah:

a. Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslag*)

Pengertian sita revindikasi adalah sita yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap harta milik sendiri yang berada dalam penguasaan pihak lain. Harta yang dapat disita dalam jenis sita ini adalah harta benda bergerak.<sup>12</sup> Dalam istilah lain, Yahya Harahap sebagaimana dikutip dalam Ahrum Hoerudin menjelaskan bahwa harta milik sendiri yang dimaksud adalah harta penggugat, sedangkan maksud dari pihak lain adalah pihak tergugat.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 1999, hlm. 86.

<sup>11</sup> Lihat dalam Sudikno M, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 64.

<sup>12</sup> Tentang pengertian sita revindikasi dapat dilihat dalam beberapa referensi di antaranya adalah: Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Yogyakarta: Rajawali Persada, 1992, hlm. 214; Ahrum Hoerudin, *op. cit.*, hlm. 84.

<sup>13</sup> Ahrum Hoerudin, *op. cit.*, hlm. 85.

Pengajuan permohonan sita ini tidak memerlukan adanya dugaan beralasan terlebih dahulu terkait kekhawatiran akan tindakan penggelapan atau pelenyapan harta benda yang akan dilakukan oleh pihak tersita.<sup>14</sup> Selain ciri tidak adanya alasan, keberadaan barang milik Penggugat di tangan Tergugat, dan merupakan benda bergerak, ciri lain dari sita revindikasi adalah benda tersebut dikuasai tergugat secara tidak sah atau melawan hukum.<sup>15</sup>

b. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) merupakan sita yang dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan Penggugat atau Pemohon terhadap harta benda milik Tergugat atau Termohon dengan tujuan agar hak Penggugat atau Pemohon terjamin oleh Tergugat atau Termohon apabila diputus menang dalam perkaranya. Berbeda dengan sita revindikasi, pada sita conservatoir harus ada kejelasan alasan bahwa pihak Tergugat atau Termohon akan menggelapkan atau melepaskan harta bendanya.<sup>16</sup> Apabila Pemohon atau Penggugat tidak memiliki bukti kuat, maka sita conservatoir tidak dapat dilakukan.<sup>17</sup>

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) dapat diajukan secara bersamaan dengan duduk perkara maupun secara terpisah dari duduk perkara. Maksud dari diajukan secara bersamaan dengan duduk perkara adalah seperti pada kasus permohonan cerai talak maupun

---

<sup>14</sup> Roihan A Rasyid, *loc. cit.*

<sup>15</sup> Ahrum Hoerudin, *op. cit.*, hlm. 86.

<sup>16</sup> Roihan A. Rasyid, *op. cit.*, hlm. 216.

<sup>17</sup> Sudikno, *op. cit.* hlm. 66.

gugatan cerai, permohonan atau gugatan yang berkaitan dengan masalah anak, masalah nafkah istri, dan atau harta bersama dapat diajukan secara bersamaan dengan duduk perkara. Sedangkan maksud dari diajukan secara terpisah adalah sita jaminan dapat diajukan secara terpisah dari duduk perkara meskipun perkara tersebut belum memiliki keputusan yang dapat dijalankan.<sup>18</sup>

c. Sita eksekusi (*eksekutorial beslag*)

Sita eksekusi adalah jenis sita yang bertujuan untuk mengeksekusi barang yang menjadi obyek sengketa. Maksud eksekusi sendiri adalah menyuruh pihak tertentu untuk membayar sesuatu, melepaskan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lain dalam sebuah perkara perdata. Dikandung putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*, yakni putusan yang menghukum pihak untuk membayar sesuatu, melepaskan sesuatu atau menyerahkan sesuatu.<sup>19</sup>

Untuk dapat melakukan sita eksekusi, harus didahului dengan pengajuan permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi dapat diajukan pada putusan selain sita *conservatoir*. Karena pada putusan sita *conservatoir* sudah secara otomatis mengandung sifat eksekusi. Permohonan eksekusi diajukan setelah adanya keputusan terkait perkara sita, baik sita marital maupun sita *revindikasi* dan yang berhak

---

<sup>18</sup> Ahrum Hoerudin, *op. cit.*, hlm. 85.

<sup>19</sup> Roihan A. Rasyid, *op. cit.*, hlm. 223.

mengajukan adalah pihak Penggugat atau Pemohon sebagai pihak yang dimenangkan.<sup>20</sup>

## 2. Dasar hukum

Dasar hukum tentang permasalahan sita marital diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan peraturan yang mendasari perihal perkara sita marital adalah sebagai berikut:

### a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 95 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Ayat (1) : Dengan tidak mengurangi Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

Ayat (2) : Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

### b. KUH Perdata Pasal 186.

Pasal 186 menjelaskan tentang kebolehan istri mengajukan gugatan sita marital di luar gugatan perceraian kepada Pengadilan untuk mengajukan tuntutan pemisahan harta kekayaan.

### c. Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Pasal 24 ayat 2 huruf c tentang permintaan marital beslag hanya terbatas jika ada perkara perceraian.

---

<sup>20</sup> Ahrum Hoerudin, *op. cit.*, hlm. 88.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka dasar hukum asal menjelaskan bahwa sita marital merupakan perkara sita terhadap harta perkawinan atau harta bersama karena adanya persengketaan antara suami dan istri sehingga dikhawatirkan adanya kerusakan dan atau hilangnya harta bersama tersebut oleh perbuatan hukum salah satu pihak.

### 3. Ketentuan-ketentuan dalam sita marital

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sita marital dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Obyek sita

Secara umum obyek sita marital meliputi:<sup>21</sup>

- 1) Seluruh harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan baik yang berada di tangan suami dan istri
- 2) Harta pribadi istri yang berada dalam penguasaan suami

Obyek sita marital tidak termasuk harta pribadi istri yang berada di bawah kekuasaannya.

#### b. Waktu Pengajuan Permohonan

Terdapat perbedaan dalam hal pengajuan permohonan sita marital, khususnya dalam UU No. 3 Tahun 2006 dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Amandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa pengajuan permohonan sita marital hanya dapat dilakukan setelah

---

<sup>21</sup> *Arsip Pengadilan Agama Tulang Bawang*, hlm. 41.



adanya gugatan perceraian. Sedangkan dalam KHI Pasal 95 ayat (1) dijelaskan bahwasanya permohonan pengajuan sita marital dapat dilaksanakan di luar gugatan perceraian atau tanpa adanya gugatan perceraian.

Meskipun terdapat perbedaan dalam masalah waktu pengajuan, namun yang umum dilaksanakan adalah ketentuan dalam KHI karena pada dasarnya tidak jarang karena perbuatan hukum salah satu pihak dalam keluarga yang menyebabkan rusak atau hilangnya harta bersama yang dapat merugikan pihak lainnya. Selain itu, ketentuan yang termaktub dalam KHI Pasal 95 juga memiliki kesesuaian dengan ketentuan mengenai waktu pengajuan permohonan sita marital dalam KUH Perdata Pasal 186 sebagai berikut:

“Sepanjang Perkawinan setiap istri berhak memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan, akan tetapi hanya dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1e. Jika suami karena kelakuannya yang nyata tak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu menghadapkan segenap keluarga rumah kepada bahaya keruntuhan.
- 2e. Jika karena tak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta nkekayaan si suami sendiri. Jaminan guna harta kawin si istri dan gun asejala apa yang menurut hukum menjadi hak si istri, akan menjadi kabur, jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si istri, kekayaan ini dalam keadaan bahaya.

Pemisahan harta kekayaan atas pemufakatan sendiri, adalah terlarang.

c. Pihak yang berhak mengajukan Permohonan

Dalam BW, pihak yang berhak mengajukan permohonan sita marital adalah pihak istri. Hal ini sebagai dampak dari tata aturan

hukum Belanda – sebagai asal hukum BW – yang mengatur bahwa yang berhak dalam perbuatan hukum adalah suami dan bukan istri. Oleh sebab itu, dalam perkara sita marital yang berhak mengajukan permohonan adalah istri karena mereka menjadi pihak “korban” sebab mereka tidak mungkin melakukan tindakan hukum yang dapat berdampak negatif terhadap harta bersama karena mereka tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>22</sup>

Sedangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara suami dan istri memiliki kesamaan hak dalam perbuatan hukum, sehingga di lingkungan hukum Indonesia, masing-masing pihak suami dan istri berhak mengajukan permohonan sita marital.<sup>23</sup> Hal ini seperti telah tercantum dalam KHI Pasal 95 ayat (1) sebagai berikut:<sup>24</sup>

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat memintakan Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

#### d. Status Hukum

Perkara yang diputus dalam perkara sita marital tidak dapat dinyatakan sah dan berharga sehingga sita marital hanya bertujuan untuk menyimpan atau menyita harta bersama yang menjadi obyek

---

<sup>22</sup> Roihan A Rasyid, *op. cit.*, hlm. 214-215.

<sup>23</sup> Sudikno M, *op. cit.*, hlm. 65.

<sup>24</sup> “Himpunan Peraturan tentang Kompilasi...”, *op. cit.*, hlm. 33.

sengketa. Tanpa adanya pernyataan sah dan berharga terhadap putusan sita marital, maka putusan sita marital tidak dapat langsung dikenakan titel eksekutorial kecuali jika diajukan permohonan sita eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 64.